



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal Pombalowo, 08 Agustus 1973, umur 50 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**), bertempat tinggal di Jl. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal Pombalowo, 30 Mei 1978, umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 521/Pdt.G/2023/PA.Prgi tanggal 11 Desember 2023, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dicabut dengan alasan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor: 156/32/Pem, tertanggal 11 Desember 2023.

6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon, sesuai dengan Surat Keterangan Berlaku Adil dengan Nomor: 474.2/749/Pemb & Kesra, tertanggal 04 Desember 2023.

7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya, karena Pemohon memiliki usaha Pabrik Roti, dan mempunyai penghasilan sebesar Rp 7.000.000 per bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dengan Nomor: 610/745/Pembangunan & Kesra, tertanggal 04 Desember 2023.

8. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

- Sebuah rumah dengan luas 42 M², terletak di Desa Pombalowo dengan Nomor Sertifikat 592, di peroleh pada tahun 1993 dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Jl. Irigasi
 - b. Sebelah Timur : Rumah milik Pak Albiansa
 - c. Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Lahi Ogu
 - d. Sebelah Barat : Rumah milik Pak Alsan
- Sebuah kebun dengan luas 10.000 M², terletak di Desa Olaya.
- Satu buah kendaraan bermotor roda dua bermerk **JUPITER**, dengan Nomor Polisi 6649 Atas nama Salbi, diperoleh pada tahun 2013.
- Dua ekor sapi.

9. Bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku:

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan posita Nomor 10 merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta bersama milik Pemohon dan Termohon.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidiar :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berpikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi Andri Satria Saleh, S.HI.. M.Sy. dan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 dan 28 Desember 2023 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.

Bahwa kemudian calon isteri kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan saat ini berstatus janda.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon kenal dengan Pemohon lama, sekitar lebih dari 5 tahun yang lalu .
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon.
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon.
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar.
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi.
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada dasarnya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya dan Termohon juga mengajukan duplik dan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Masigi Kabupaten Parigi Moutong, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Tengah Kabupaten Parigi Moutong, yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 093/24/VI/1995 Tanggal 30 Oktober 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu dari Termohon, tanggal 11 Desember 2023 telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan akan berlaku adil dari Pemohon tanggal 4 Desember 2023 telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan dari Pemohon tanggal 4 Desember 2023 telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.6) .
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon mengenai harta yang diperoleh selama pernikahan tanggal 11 Desember 2003 telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Akta Cerai Calon Istri kedua yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Parigi tanggal 14 April 2021 telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.8)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, selaku ponakan Pemohon.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis.
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon karena Pemohon sering membawa calon isteri kedua Pemohon kerumah saksi.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah lebih dari lima tahun.
- Bahwa Termohon mengetahui dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa Termohon khawatir hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon melanggar hukum agama, karena hubungan antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah cukup lama.
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan sehingga boleh menikah.
- Bahwa antara Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengusaha roti dan Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Pemohon adalah pekerja keras dan rajin mencari nafkah untuk keluarga.
- Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencan pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selaku kakak kandung Pemohon Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri .
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah seorang janda cerai sekitar tahun 2021.
- Bahwa, Pemohon ingin menikah dengan calon isteri kedua Pemohon karena Pemohon dan Calon isteri kedua telah lama dekat dan saling mengenal.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon sudah cukup lama sehingga Pemohon khawatir melanggar norma dan hukum agama.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon .
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai pengusah roti dan mempunyai penghasilan sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon mempunyai sebuah rumah bersama di desa Pombalowo, mempunyai sebuah kebun Kelap, mempunyai satu buah motor dan dua ekor sapi.
- Bahwa orang tua calon isteri kedua Pemohon telah mengetahui dan setuju dengan rencan pernikahan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawaban serta Pemohon dan Termohon mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, maka untuk melaksanakan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2016, Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Parigi Andri Satri Saleh, S.HI., M.Sy., dan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara ijin poligami serta Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Parigi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikarenakan Pemohon sudah lama dekat dan saling mengenal.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.8 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.3 maka terbukti menurut hukum bahwa antara

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1995.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan isteri kedua Pemohon .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 maka ternyata Pemohon memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka ternyata bahwa Calon Istri kedua adalah janda cerai hidup dan tidak ada lagi ikatan dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan dengan alasan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara ini, karena hubungan Pemohon dan Termohon dengan saksi, baik dilihat dari jarak tempat tinggal maupun dari hubungan silaturahmi masih terjalin secara baik .

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1995.
- Bahwa Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.
- Bahwa Termohon telah siap dimadu dikarenakan tidak ingin Permohon melakukan perbuatan yang dilarang agama.
- Bahwa Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa calon isteri pemohon adalah seorang janda dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, namun belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon belum memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehawatiran Pemohon dan Termohon terhadap hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang sudah cukup lama dan erat akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, menunjukan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang baik serta taat dalam menjalankan agama.

Menimbang, bahwa kehawatiran Pemohon dan Termohon terhadap hubungan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon yang sudah cukup lama dan erat akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama menunjukan bahwa Termohon terutama Pemohon ingin menjaga perbuatannya dari yang dilarang oleh agama (*hifzun diin*) dan kehawatiran tersebut hanya dapat diberikan melalui perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3):

فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

" maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat.

Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehawatiran akan melakukan perbuatan yang dilarangan oleh Agama lebih diutamakan dengan mengenyampingkan syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memohon izin untuk beristri lebih dari seorang, Pemohon juga memohon agar Pengadilan menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang harta bersama Pemohon dan Termohon telah diakui oleh Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa:
 - a. Sebuah rumah dengan luas 42 M², terletak di Desa Pombalowo dengan Nomor Sertifikat 592, di peroleh pada tahun 1993 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jl. Irigasi
 - Sebelah Timur : Rumah milik Pak Albiansa
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Pak Lahi Ogu
 - Sebelah Barat : Rumah milik Pak Alsan
 - b. Sebuah kebun dengan luas 10.000 M², terletak di Desa Olaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu buah kendaraan bermotor roda dua bermerk JUPITER, dengan Nomor Polisi 6649 Atas nama Salbi, diperoleh pada tahun 2013.
 - d. Dua ekor sapi
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi berdasarkan surat izin dari KMA Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh saya **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, sidang dibantu oleh **Mohammad Nursahlan, S.HI.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Maryam, S.Ag., M.H.

Panitera,

Mohammad Nursahlan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp200.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 521//Pdt.G/2023/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)